



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMBERIAN HIBAH BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan pemberian bantuan hibah benih ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian hibah benih ikan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN HIBAH BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas Otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip seluas-luasnya dan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perikanan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan berdasarkan pembagian unsur pemerintah.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
11. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan bantuan serta laporan pertanggungjawaban.
12. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala OPD yang di dalamnya berisi hasil evaluasi dan usulan kepada Bupati melalui TAPD untuk dapat diterima atau ditolaknya permohonan bantuan.
13. Tim verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala OPD yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
15. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk memantau dan menilai proses pelaksanaan program/kegiatan hibah atau bantuan sosial telah sesuai dengan perencanaan.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**  
**Maksud**

**Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian bantuan hibah benih ikan sekaligus sebagai pengelolaan administrasi dan pengendali bantuan hibah benih ikan untuk kepentingan pembudidaya ikan/ masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tersedianya pedoman dalam pelayanan dan proses pemberian bantuan hibah benih ikan kepada masyarakat, ormas dan lainnya; dan
- b. memudahkan dalam pengelolaan administrasi, koordinasi, perencanaan, penyaluran dan pemantauan pemberian bantuan hibah benih ikan.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi uraian prosedur pelaksanaan dan penatausahaan bantuan hibah berupa benih ikan yang dihasilkan / dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

**Pasal 5**

Prosedur sebagaimana dimaksud meliputi uraian prosedur pelaksanaan dan penatausahaan bantuan hibah berupa benih ikan.

## Pasal 6

Uraian prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hibah benih ikan sebagai berikut :

- a. calon penerima bantuan hibah benih ikan adalah pembudidaya yang telah menyampaikan usulan hibah benih ikan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Kepala Dinas Perikanan melalui kepada Bidang Perikanan Budidaya melakukan evaluasi dan verifikasi teknis terhadap usulan hibah benih ikan;
- c. berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan hibah tersebut;
- d. rekomendasi yang telah terbit disampaikan kepada Balai Benih Ikan (BBI) untuk ditindaklanjuti dengan pengeluaran benih ikan dengan melampirkan :
  1. Berita Acara Serah Terima Benih Ikan kepada penerima bantuan hibah benih;
  2. usulan bantuan / Proposal bantuan hibah benih ikan;
  3. surat verifikasi tehnik untuk usulan hibah benih ikan; dan
  4. dokumentasi bantuan hibah benih ikan kepada penerima bantuan benih ikan.

## Pasal 7

Uraian pelaporan bantuan hibah benih ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin adalah membuat rekapitulasi bantuan hibah benih ikan terhadap penerima bantuan hibah benih ikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin paling lambat akhir tahun kegiatan berjalan.

## Pasal 8

Uraian monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan hibah benih ikan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan tim monitoring atas pemberian bantuan hibah benih ikan;

- b. Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima dan pengguna bantuan hibah benih ikan; dan
- c. Tim menyusun laporan hasil monitoring yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB III**  
**KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA BANTUAN HIBAH**  
**BENIH IKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kriteria Penerima Bantuan**  
**Hibah Benih Ikan**

**Pasal 9**

Kriteria penerima Bantuan Hibah Benih Ikan sebagai berikut :

- a. Kelompok pembudidaya ikan dan atau yang status pembudidaya kelompoknya telah berkembang dan masih aktif dalam usaha budidaya ikan
- b. Lembaga/Pemerintah/Swasta/Ormas harus memenuhi aspek teknis dan non teknis dalam menerima bantuan/hibah benih ikan
- c. Penerima bantuan hibah benih ikan mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan
- d. Kelompok pembudidaya harus teregistrasi pada instansi yang berwenang.

**Bagian Kedua**  
**Syarat Penerima Bantuan**  
**Hibah Benih Ikan**

**Pasal 10**

Syarat Penerima Bantuan Hibah Benih Ikan meliputi aspek teknis dan non teknis yaitu sebagai berikut :

- a. aspek teknis dari penerima bantuan hibah benih ikan adalah memiliki lokasi/lahan/media budidaya perikanan yang sesuai standar kelayakan teknis budidaya dan memiliki aspek daya dukung lingkungan;

- b. aspek non teknis dari penerima bantuan hibah benih ikan adalah memiliki kelembagaan kelompok, adanya aspek sosial budidaya, aspek kemudahan sarana dan prasarana penunjang dan komitmen pelaku penerima bantuan hibah benih ikan.

Pasal 11


Besarnya bantuan hibah benih ikan disesuaikan dengan kemampuan Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 26 OKTOBER 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN  
  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 26 OKTOBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI